



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188 / 14 / K / 411.013 / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Lampiran I BAB III huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/8174/103.02/2010 tanggal 22 Desember 2011 perihal Program BOS Tahun 2012, maka perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ni.

KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
- b. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
- c. Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C langsung dari sekolah;
- d. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
- f. Menyediakan dana operasional program BOS di Kabupaten dari sumber APBD;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dan BOS;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- i. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K7);
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/14/K/411.201/2012
TANGGAL 20 Januari 2012

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATU ATAP NEGERI/SWASTA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|--|---|
| 1. | Pengarah | a. Bupati Nganjuk b. Wakil Bupati Nganjuk |
| 2. | Penanggungjawab | Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 3. | Tim Pelaksana : a. Manajer b. Unit Pendataan SD/SDLB c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPTP/SMP Satu Atap d. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk a. Kabid Pendidikan TK, SD dan PLB pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SD Pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk a. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kasi Kurikulum dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk a. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk |

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN